



PENETAPAN

Nomor 220/Pdt.P/2022/MS.SKM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXX, 10 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Gampong XXXXXXXXX, XXXXXXXXXe, Darul Makmur, Kab. Nagan Raya, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Said Atah, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Sultan Malikul Saleh, Nomor 42, Lamlagang, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Kode Pos 23239; Dan Jl. Nasional Meulaboh - Simpang Peut, No. 145, Gampong Blang Muko, Kec. Kuala, Kab. Nagan Raya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa surat-surat alat bukti lain dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register perkara Nomor 220/Pdt.P/2022/MS.SKM. tanggal 25 November 2022, telah mengajukan permohonan Perwalian dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bertindak atas nama dan kepentingan **XXXXXXXXXX** selaku anak dari Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Alm. XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX yang saat ini masih dibawah umur;
2. Bahwa Alm. XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX telah menikah dengan Pemohon (Pemohon) pada tanggal 18 Januari 2001, pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat (sekarang Kabupaten Nagan Raya), dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx, tanggal 01 Maret 2001;
3. Bahwa Alm XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX (ayah kandung dari **XXXXXXXXXX**) telah meninggal dunia pada hari Kamis, 09 Oktober 2021 dan dikebumikan di Gampong XXXXXXXXX, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxx tanggal 01 November 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya dan telah ditetapkan para ahli waris berdasarkan penetapan mahkamah syariah suka makmue;
4. Bahwa semasa hidupnya Alm. XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX hanya menikah 1 kali dengan Pemohon/Pemohon dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxx tertanggal 27 Mei 2005 atas nama **XXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxx tertanggal 04 Agustus 2009 atas nama **XXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxx tertanggal 01 November 2017 atas nama **XXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya;
5. Bahwa oleh karena **XXXXXXXXXX** belum cukup umur (belum dewasa) maka belum dapat bertindak sendiri secara hukum untuk pengurusan balik nama Sertipikat Hak Milik, maka diperlukan seorang wali anak untuk anak yang masih dibawah umur;
6. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2022/MS.SKM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian Anak ini untuk keperluan kebutuhan kelengkapan administrasi untuk pengurusan dokumen dalam Proses balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 15 tanggal 26 Mei 2010 atas nama Muhammad Anis, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya;
8. Bahwa dalam permohonan ini juga disertai dengan dokumen bukti-bukti surat dan akan dihadirkan para saksi oleh Pemohon yang akan memberikan keterangan pada sidang yang ditentukan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengangkat Saudari Pemohon (Ibu Kandung), sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama:
 - 2.1. **XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Suka Mulia, 23 November 2008, Warga Negara Indonesia, NIK: 1115056311080001, Agama Islam, Status Perkawinan Belum Kawin, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, yang beralamat Gampong XXXXXXXXX, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
 - 2.2. **XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX**, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di XXXXXXXXX, 14 Desember 2013, Warga Negara Indonesia, NIK: XXXXXXXXX, Agama Islam, Status Perkawinan Belum Kawin, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, yang beralamat Gampong XXXXXXXXX, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Untuk melakukan balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 15 tanggal 26 Mei 2010 atas nama Muhammad Anis, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon ;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2022/MS.SKM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah membaca dan memeriksa permohonan Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, lalu menerangkan hal yang berkaitan dengan kekuasaan terhadap anak dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor xxxxxxxx tanggal 17-12-2021, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Alm. Xxxxxxxx Nomor: xxxxxxxx tertanggal 1 Maret 2001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, bermeterai cukup, dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Kematian atas nama Xxxxxxxx Nomor xxxxxxxx tanggal 1 November 2021, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 06-09-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kabupaten Nagan Raya, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2022/MS.SKM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXX tanggal 27 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kabupaten Nagan Raya, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXX tanggal 14 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kabupaten Nagan Raya, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXX tanggal 1 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kabupaten Nagan Raya, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Fotokopi Salinan Penetapan Ahli Waris atas nama Pemohon Nomor perkara 206/Pdt.G.2022/MS.Skm. tanggal 2 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Mahkamah Syariaah Suka Makmue, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang bernama:

1. **Saksi I**, di bawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2022/MS.SKM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama pernikahan, Pemohon dengan XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX dikaruniai satu 3 (tiga) orang anak bernama XXXXXXXXX, XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX;
- Bahwa saat ini suami dari Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2021 yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu saksi selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon, anak-anak Pemohon dan Alm. XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon berperkara di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk mengajukan Perwalian permohonan kekuasaan orang tua bertindak hukum terhadap anak Pemohon dan Alm. XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan kekuasaan orang tua dalam perwalian ini untuk keperluan balik nama sertifikat atas nama Alm. XXXXXXXXX kepada Pemohon ;

2. **Saksi II**, yang di bawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan, Pemohon dengan XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX dikaruniai satu 3 (tiga) orang anak bernama XXXXXXXXX, XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX;
- Bahwa saat ini suami dari Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2021 yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu saksi selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon, anak-anak Pemohon dan Alm. XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon berperkara di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk mengajukan Perwalian permohonan

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2022/MS.SKM.



kekuasaan orang tua bertindak hukum terhadap anak Pemohon dan Alm. XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXX;

- Bahwa setahu saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan kekuasaan orang tua dalam perwalian ini untuk keperluan balik nama sertifikat atas nama Alm. XXXXXXXXX kepada Pemohon ;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan akan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang bahwa mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2006 serta Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 sebagai sumber hukum kompetensi Pengadilan Agama, ternyata tidak dengan tegas mengatur tentang kewenangan Mahkamah Syar'iyah tersebut memeriksa dan mengadili perkara permohonan kuasa bertindak hukum dalam perwalian, akan tetapi mengingat permohonan tersebut berkaitan dengan harta yang dimiliki oleh subjek hukum yang beragama Islam, maka Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan identitas yang diajukan dan diberikan Pemohon, saat ini Pemohon dan anak-anaknya bertempat tinggal dan berdiam di saat ini beralamat di Dusun Kuini, Gampong XXXXXXXXX, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, yang termasuk wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah tSuka Makmue sehingga Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi hal dalam perkara ini pada intinya Pemohon mohon agar ditunjuk wali sebagai kuasa yang bertindak atas nama 2 (dua) orang anak Pemohon dan Alm. XXXXXXXX bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXX, berumur 14 (empat belas) tahun dan XXXXXXXX bin XXXXXXXX, berumur 9 (sembilan) tahun untuk keperluan syarat administrasi pengurusan balik nama Sertifikat atas nama Alm. XXXXXXXX. Mendapatkan Kuasa Penuh untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan satu anak tersebut di atas sampai dengan anak-anak tersebut dinyatakan dewasa dan cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum di Indonesia berdasarkan kepentingan kelangsungan hidup anak-anak tersebut;

Menimbang, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 s/d P.8 sebagaimana diuraikan di atas. Oleh karena kesemua alat bukti tertulis P.1 s/d P.8 tersebut adalah alat bukti autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dengan demikian dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 285 RBg Jo. Pasal 1868 KUHPdata dan dijadikan dasar memutus perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang telah telah memenuhi syarat formil dan materil dan dari bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syarat formil dan materil dan dari bukti P.2 terbukti bahwa antara Pemohon dengan Alm. XXXXXXXX telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kematian yang telah memenuhi syarat formil dan materil dan dari bukti P.2 terbukti bahwa Alm. XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2021;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti P.4 berupa Kartu keluarga yang telah memenuhi syarat formil dan materil dan dari bukti P.4 terbukti bahwa antara Pemohon dengan Alm. XXXXXXXX selama dalam perkawinannya mempunyai anak bernama XXXXXXXX Binti XXXXXXXX, XXXXXXXX;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2022/MS.SKM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai alat bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak yang telah memenuhi syarat formil dan materil dan dari bukti P.5 terbukti bahwa anak tersebut bernama XXXXXXXXX, lahir pada tanggal 3 Februari 2002;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti P.6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak yang telah memenuhi syarat formil dan materil dan dari bukti P.6 terbukti bahwa anak tersebut bernama XXXXXXXXX, lahir pada tanggal 23 November 2008;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti P.7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak yang telah memenuhi syarat formil dan materil dan dari bukti P.7 terbukti bahwa anak tersebut bernama XXXXXXXXX, lahir pada tanggal 14 Desember 2013;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti P.8 berupa Salinan Penetapan atas nama Pemohon yang telah memenuhi syarat formil dan materil dan dari bukti P.8 terbukti bahwa Pemohon dan ketiga orang anaknya merupakan ahli waris dari Alm. XXXXXXXXX;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan alat bukti P.1 s/d P.8 sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum di persidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Kuini, Gampong XXXXXXXXX, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya pernah menikah dengan laki-laki bernama Alm. XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX dikaruniai salah tiga orang anak bernama XXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX, XXXXXXXXX;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon berperkara di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue adalah untuk mengajukan permohonan Perwalian kekuasaan orang tua terhadap dua orang anak dari hasil pernikahannya bersama Alm. XXXXXXXXX untuk mengurus keperluan syarat administrasi pengurusan balik nama Sertifikat atas nama Alm. XXXXXXXXX kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa berkaitan dengan perkara ini termasuk dalam lingkup perdata, usia dewasa bagi subjek hukum adalah yang belum mencapai usia 21 tahun atau yang belum melangsungkan pernikahan, yaitu berdasarkan pada Pasal

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2022/MS.SKM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang bahwa kekhususan dalam persoalan perwalian ditetapkan jika perwalian bisa dilakukan terhadap diri dan harta kekayaan anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan (Pasal 107 Ayat (1) dan (2) KHI);

Menimbang bahwa selanjutnya mengacu pada Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI sebagai sumber hukum materil Pengadilan Agama, tidak mengatur tentang kuasa bertindak, namun telah mengatur tentang perwalian dan orang tua adalah wali dari anak-anaknya, maka orang tua berkewajiban untuk mempergunakan, termasuk namun tidak terbatas pada merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan berdasarkan nilai kemanfaatan bagi si anak khususnya, dan kemaslahatan bersama dalam kehidupan keluarga pada khususnya (Pasal 106 Ayat 1 KHI);

Menimbang bahwa *incasu*, oleh karena dua orang anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxx, masih tergolong di bawah umur atau setidaknya belum pernah melangsungkan perkawinan, maka menurut hukum kekuasaan wali berada pada Pemohon yang dalam hal ini sebagai ibu kandungnya sekaligus sebagai wali dari dua orang anaknya tersebut;

Menimbang bahwa menurut hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 dan KHI, Pemohon sebagai wali mempunyai kewenangan bertindak hukum untuk atas nama satu anak Pemohon tersebut sebelumnya baik di dalam maupun di luar persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon sebagai wali juga bertanggung jawab untuk:

1. Mengurus harta anak-anaknya yang bernama xxxxxxxxx, dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemaslahatan untuk anak tersebut pada khususnya dan untuk keluarga pada umumnya;
2. Membuat daftar harta benda dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak-anaknya;

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2022/MS.SKM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjaga, mengembangkan harta anak, tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan kecuali karena keperluan yang mendesak apabila kepentingan dan kemaslahatan si anak menghendaki, atau karena kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi atau sebagai tindakan hukum lanjutan dari harta yang telah dijual sebelumnya saat kekuasaan terhadap benda masih di tangan orang tua sepenuhnya;
4. Bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang bahwa sungguhpun Pemohon sebagai wali, apabila Pemohon berperilaku tidak baik seumpama mabok, berjudi, boros, tidak mampu atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Mahkamah Syar'iyah tersebut dapat mencabut dan kemudian menunjuk orang lain atau badan hukum bertindak sebagai wali untuk anak yang bernama XXXXXXXXX umur 2 tahun;

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan anak yang bernama XXXXXXXXX masih di bawah umur dan tidak cakap bertindak hukum dan selanjutnya Majelis Hakim menetapkan Pemohon berhak untuk bertindak secara hukum di dalam dan di luar Pengadilan atas nama anak Pemohon seperti tersebut sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan *ex officio* hakim perlu menyempurnakan Petition permohonan Pemohon seperti yang tercantum dalam diktum Penetapan:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagai tertera dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan dalam Hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

M e n e t a p k a n

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon (**Pemohon**) adalah ibu Kandung dari anak-anak yang bernama:

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2022/MS.SKM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX, umur 12 tahun;
- 2.2 XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX, umur 9 tahun;
- Masih di bawah umur dan tidak cakap bertindak hukum;
3. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) berwenang mewakili anak bernama:
 - 3.1. XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX, umur 12 tahun;
 - 3.2. XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX, umur 9 tahun;Untuk bertindak hukum di dalam dan di luar Pengadilan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumaidil Awal 1444 H oleh kami, Sardianto, S.H.I., M.HI., sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I., dan Anase Syukriza, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nila Janiati, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Afif Waldy, S.HI.
Hakim Anggota,

Sardianto, S.HI., M.HI

Anase Syukriza, S.HI.

Panitera Pengganti,

Nila Janiati, S.H.I.

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2022/MS.SKM.



Perincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp 50.000
2. Pendaftaran	Rp 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp 000,00
4. Meterai	Rp 10.000
Jumlah	Rp.110.000